

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dampak dari globalisasi sangatlah terasa di berbagai belahan dunia. Salah satu dampak nyata terasa pada perkembangan dunia usaha yang sangat pesat saat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa dekade belakangan ini, Indonesia telah mencatat banyak kemajuan yang cukup berarti dalam pembangunan ekonomi.<sup>1</sup> Dalam kondisi yang terdapat globalisasi ini, maka para pelaku usaha akan terus mencari metode terbaik yang efektif serta efisien untuk mendukung aktivitas bisnis mereka. Pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam memenangkan persaingan bisnis global merupakan salah satu faktor yang mendorong semakin berkembangnya pelaku usaha-pelaku usaha di Indonesia. Dengan banyaknya pelaku usaha otomatis persaingan usaha juga semakin berkembang di dunia bisnis. Semakin lama jumlah pelaku usaha semakin banyak yang akan meningkatkan persaingan. Dengan adanya persaingan membuat pelaku usaha mencari cara untuk menarik konsumen yang salah satu caranya adalah pelaku usaha akan menurunkan profit mereka. Biasanya apabila terdapat salah satu pelaku usaha yang menurunkan harga, maka otomatis pelaku usaha lainnya dalam bidang usaha sejenis juga akan menurunkan harganya. Hal ini

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, cet. 3, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hal.7.

ditujukan agar para pelaku usaha tidak kehilangan pangsa pasar mereka. Dengan ketatnya persaingan usaha, maka terdapat pelaku usaha yang dapat bertahan dengan persaingan usaha yang ketat tersebut, serta terdapat pula pelaku usaha yang tidak bisa bersaing dan akhirnya menjadi dapat dipailitkan.

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) yaitu salah satunya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional tersebut maka perlu adanya pembangunan yang merata di segala bidang, salah satunya adalah bidang ekonomi. Dalam melaksanakan pembangunan di sektor ekonomi, faktor permodalan sangatlah penting. Dengan makin terpuruknya kehidupan perekonomian nasional, dapat dipastikan akan semakin banyak dunia usaha yang rontok dan ambruk sehingga tidak dapat meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditor.<sup>2</sup>

Dengan persaingan usaha yang ketat dan semakin terpuruknya kehidupan perekonomian nasional membuat beberapa pelaku usaha tidak sanggup bertahan dengan ketatnya persaingan. Pada akhirnya membuat pelaku usaha tersebut mencari modal lebih agar dapat tetap bersaing untuk

---

<sup>2</sup> Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2009), hal. 2-3.

keberlangsungan usahanya. Cara pelaku usaha mencari modal lebih bermacam-macam seperti meminjam modal kepada pihak lain, melakukan *go public* apabila pelaku usaha tersebut berbentuk perseroan terbatas, dan lain-lain. Namun, apabila pelaku usaha tersebut bukanlah perseroan terbatas terbuka, maka pelaku usaha tersebut tidak dapat menjual saham perseroan terbatasnya kepada publik, maka dari itu biasanya pelaku usaha yang bukan merupakan perseroan terbatas terbuka membuat perjanjian utang piutang dengan pihak ketiga agar mendapatkan modal untuk keberlangsungan usahanya. Perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh pelaku usaha apabila jumlah pinjamannya besar, maka pada umumnya orang yang meminjamkan modal atau biasanya disebut sebagai kreditor meminta jaminan kepada orang yang meminjam modal atau biasanya disebut sebagai debitor untuk menjamin bahwa debitor akan membayar utangnya kepada kreditor. Karena banyaknya utang debitor dan adanya persaingan usaha yang ketat maka membuat beberapa debitor akhirnya menjadi tidak dapat membayar segala utang yang dimilikinya yang akhirnya menyebabkan debitor tersebut dapat dipailitkan.<sup>3</sup>

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu sendiri merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka dari itu segala perbuatan dan tindakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) haruslah didasarkan kepada hukum. Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur tentang kepailitan karena diwarisi dari zaman Hindia Belanda sehingga lembaga kepailitan bukan merupakan lembaga yang

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

baru dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan sejarah berdirinya Indonesia, maka kita semua tahu bahwa Indonesia dahulunya bekas jajahan Belanda dan Belanda menjajah Indonesia sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) tahun, maka dari itu sebagian hukum di Indonesia masih ada yang diadopsi dari hukum Belanda, seperti salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata) yang masih diadopsi dari *Burgelijk Wetboek* (Selanjutnya disebut sebagai BW) Belanda.<sup>4</sup>

Penerapan hukum Belanda di Indonesia ditujukan untuk mencegah kekosongan hukum di Indonesia karena pada awal kemerdekaan di Indonesia tidak ada hukumnya, sehingga dalam UUD 1945 yakni pada Pasal II Peraturan Peralihan disebutkan bahwa: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.<sup>5</sup> Sehingga dengan adanya aturan peralihan tersebut serta menerapkan asas konkordansi mengakibatkan hukum yang diterapkan oleh Belanda di Indonesia pada masa penjajahan masih berlaku pasca merdeka selama belum ada peraturan yang baru.<sup>6</sup> Maka, berdasarkan Pasal II Peraturan Peralihan UUD 1945 tersebut Hukum Kepailitan di Indonesia masih menggunakan Hukum Belanda yakni *Verordening op het Faillissement en de Surseance van Betaling de Europeanen in Nederlands Indie (Faillissement Verordening)* dan *Staatsblaad* 1905 No. 217 *juncto Staatsblaad* 1906 No. 348. Berdasarkan *Staatsblaad* 1906 No. 348 maka

---

<sup>4</sup> Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata*, (Jakarta: CV Gitama Jaya, 2004), hal. 45.

<sup>5</sup> Pasal II Peraturan Peralihan UUD 1945.

<sup>6</sup> F.X.Suhardana, *Hukum Perdata I*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal. 22.

peraturan kepailitan mulai berlaku tanggal 1 November 1906 dan selanjutnya tidak berlaku lagi ketentuan-ketentuan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Selanjutnya disebut sebagai KUHD).<sup>7</sup>

Perkembangan hukum kepailitan di Indonesia terjadi pasca reformasi tahun 1998 karena terdapatnya krisis moneter yang melanda hampir seluruh negara-negara di Benua Asia termasuk juga Indonesia yang dimulai sejak tahun 1997 yang membuat Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah dan membutuhkan dana-dana untuk menghadapi krisis ekonomi tersebut.<sup>8</sup> Dengan adanya krisis moneter pada tahun 1998 itu membuat banyak sekali perusahaan yang akhirnya menjadi pailit karena meningkatnya harga dollar pada waktu itu. Dalam upayanya untuk keluar dari krisis moneter pemerintah melakukan tindakan-tindakan yang progresif dan luar biasa yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 pada tanggal 9 September 1998.<sup>9</sup> UU Kepailitan dan PKPU ini dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada kreditor apabila debitor tidak membayar utang-utangnya, kreditor diharapkan dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan dari debitor yang dinyatakan pailit, hal tersebut karena debitor tidak mampu lagi membayar utang-utangnya. Namun perlindungan yang diberikan

---

<sup>7</sup> M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal.5-6.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

UU Kepailitan dan PKPU bagi kepentingan kreditor tidak boleh sampai merugikan kepentingan debitor yang bersangkutan.

Seperti yang telah Penulis jelaskan sebelumnya pada umumnya untuk pinjaman modal yang jumlahnya cukup besar, maka kreditor akan meminta jaminan dari debitor untuk menjamin bahwa debitor akan membayar utangnya dan bentuk dari jaminan tersebut bermacam-macam dapat jaminan benda bergerak ataupun tidak bergerak. Dengan adanya jaminan yang dimiliki oleh kreditor, maka membuat kedudukan kreditor itu menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan kreditor lainnya yang tidak memiliki jaminan apapun yang mana posisi kreditor yang memiliki jaminan akan menjadi kreditor separatis. Dengan adanya jaminan sebenarnya memberikan hak yang berbeda untuk kreditor separatis. Kreditor separatis memiliki hak eksekutorial yang dapat digunakan apabila debitor tidak dapat membayar utangnya yang sudah jatuh tempo. Jaminan tersebut dapat dieksekusi oleh pihak kreditor separatis untuk melunasi utang debitor. Sehingga, berdasarkan hak eksekutorial yang dimiliki oleh kreditor separatis seharusnya walaupun terdapat keadaan pailit sekalipun kreditor separatis tetap dapat mengeksekusi jaminannya tersebut apabila debitor tidak sanggup membayar utangnya.

Hal ini didukung oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disebut sebagai UU Kepailitan dan PKPU) yakni Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi: <sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”

Hal yang demikian juga ditegaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Selanjutnya disebut sebagai UU Hak Tanggungan) yang menyatakan: “Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-Undang ini.”<sup>11</sup> dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Selanjutnya disebut sebagai UU Jaminan Fidusia) yang berbunyi: “Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.”<sup>12</sup>

Akan tetapi ketentuan tersebut pemberlakuannya sangatlah kontradiktif dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang mengatakan bahwa:<sup>13</sup>

“Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor pailit atau Kurator ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kewenangan kreditor separatis untuk mengeksekusi benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan

---

<sup>11</sup> Pasal 21 UU Hak Tanggungan.

<sup>12</sup> Pasal 27 ayat (3) UU Jaminan Fidusia.

<sup>13</sup> Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

menjadi terpengaruh karena hak eksekusinya ditangguhkan selama 90 (sembilan puluh) hari untuk kepailitan. Pada dasarnya dalam Pasal 57 UU Kepailitan dan PKPU, kreditor dapat meminta pengangkatan penangguhan tersebut namun harus disetujui oleh hakim pengawas dan apabila hakim pengawas tidak menyetujui, maka tidak dapat dilakukan pengangkatan penangguhan tersebut. Selain itu, terdapat pengaturan pada Pasal 56 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:<sup>14</sup>

“Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha Debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Dalam penjelasan Pasal 56 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa harta pailit yang dapat dijual oleh kurator terbatas pada barang persediaan (*inventory*) dan/atau benda bergerak (*current assets*), meskipun harta pailit tersebut dibebani dengan hak agunan atas kebendaan. Berdasarkan hal tersebut maka menurut hemat Penulis Pasal 56 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU kurang memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaksanaan eksekusi kreditor separatis karena harta yang dibebani jaminan pun termasuk harta yang dapat dieksekusi oleh kurator. Selain itu, diatur juga dalam Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:<sup>15</sup>

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling

---

<sup>14</sup> Pasal 56 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU.

<sup>15</sup> Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).”

Dilanjutkan dengan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:<sup>16</sup>

“Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.”

Berdasarkan hal yang telah Penulis jelaskan diatas, maka kewenangan yang diberikan oleh Pasal 56 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU serta Pasal 59 ayat (1) jo Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU ini membuat kewenangan kreditor separatis yang telah diatur dalam UU Hak Tanggungan dan UU Jaminan Fidusia berubah yang dimana kewenangan yang seharusnya menjadi kewenangan kreditor separatis digantikan posisinya oleh kurator. Menurut hemat Penulis, Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (1) jo Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU ini dapat saja membuat kreditor separatis dirugikan dengan posisinya. Hal ini dapat kita lihat pada salah satu contoh kasus yakni kasus William Eduard Daniel selaku Pemohon Kasasi atau Tergugat vs *Goldenpointe Overseas Limited* selaku Termohon Kasasi atau Penggugat dalam putusan mahkamah agung nomor 110K/Pdt.Sus.Pailit/2016.

Kasus ini adalah salah satu contoh kasus yang merugikan kreditor separatis dengan terdapatnya ketentuan Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 59 ayat

---

<sup>16</sup> Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU.

(1) jo Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU yang menyebabkan perpindahan kewenangan eksekusi jaminan kreditor separatis dari kewenangan kreditor separatis menjadi kewenangan kurator. Tergugat dalam kasus ini adalah kurator dari PT. Abdi Persada Nusantara dan Penggugat telah ditetapkan oleh Pengadilan Niaga memiliki hak sebagai kreditor separatis sebesar Rp. 19.153.761.334,37 (sembilan belas miliar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah dan tiga puluh tujuh sen) dan hak sebagai kreditor konkuren sebesar Rp. 5.028.307.271,71 (lima miliar dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah dan tujuh puluh satu sen). Berdasarkan daftar pembagian harta pailit yang telah ditetapkan oleh penetapan hakim pengawas maka hak Penggugat seharusnya diberikan pada tanggal 12 Mei 2010, tetapi pada kenyataannya tidak dilaksanakan oleh Tergugat walaupun telah diberikan surat permintaan oleh Penggugat.

Pada akhirnya pada tanggal 4 November 2011, Tergugat membayar hak kreditor sebesar *USD* 1.710.157 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus lima puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp. 14.980.975.320 (empat belas miliar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dengan kurs 1 *USD* = Rp. 8760,00 (delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang menyebabkan sisa kewajiban Tergugat menjadi:

1. Hak sebagai Kreditor Separatis sebesar Rp. 3.830.752.266,80 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh enam rupiah dan delapan puluh sen).
2. Hak sebagai Kreditor Konkuren sebesar Rp. 5.028.307.271,71 (lima miliar dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah dan tujuh puluh satu sen).

Dikarenakan masih terdapat hak Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat, maka Penggugat tetap mengirimkan surat permintaan yang dimana surat permintaan tersebut tidak dihiraukan oleh Tergugat sehingga pada akhirnya Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I yang membuat Tergugat membayarkan sisa kewajibannya pada tanggal 1 Agustus 2012. Pada tanggal 1 Agustus 2012, Penggugat membayarkan hak tergugat sebagai kreditor konkuren sebesar *USD* 423,436 (empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh enam Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp. 4.022. 645. 817, 38 (empat miliar dua puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas rupiah dan tiga puluh delapan sen) dengan kurs 1 *USD* = Rp.9500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) yang menyebabkan sisa kewajiban Tergugat menjadi:

1. Hak sebagai kreditor separatis Rp 3.830.752.266,80 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh enam rupiah dan delapan puluh sen).

2. Hak sebagai kreditor konkuren Rp 1.005. 661. 454,33 (satu miliar lima juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah dan tiga puluh tiga sen).

Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan daftar pembagian namun tidak dihiraukan oleh Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat memberikan Surat Peringatan II yang tidak juga dihiraukan oleh Tergugat. Dan karena Surat Peringatan yang diberikan oleh Penggugat tidak dihiraukan oleh Tergugat menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat untuk memperoleh hak-haknya kembali.

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan oleh Penulis diatas yang mana pada Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa kreditor separatis dapat mengeksekusi jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan yang juga didukung oleh Pasal 21 UU Hak Tanggungan dan Pasal 27 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, penerapannya kontradiksi dengan Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang dimana kreditor separatis baru dapat melakukan eksekusi atas jaminan yang dimilikinya 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pailit diucapkan. Selain itu, terdapat juga pengaturan yang merugikan kreditor separatis yakni Pasal 56 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang dimana selama masa penangguhan selama 90 (sembilan puluh) hari tersebut, kurator dapat menggunakan atau menjual harta yang dimiliki oleh kreditor separatis yang tentu saja dengan terdapatnya pasal ini dapat saja merugikan kreditor separatis.

Di samping itu, terdapat pula pengaturan lain yang dapat saja merugikan kreditor separatis yakni Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU yang dimana apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah dimulainya masa insolvensi kreditor separatis belum dapat melakukan eksekusi jaminannya, maka hak eksekutorial yang dimiliki oleh kreditor separatis akan beralih kepada kurator. Dengan terdapatnya kontradiksi antara Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dan Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, maka menjadi terpengaruhnya mengenai hak eksekusi kreditor separatis yang dimana dalam Pasal 55 ayat (1) yang juga didukung oleh Pasal 21 UU Hak Tanggungan dan Pasal 27 ayat (3) UU Jaminan Fidusia memberikan hak kepada kreditor separatis untuk dapat mengeksekusi jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan yang memberikan kedudukan kreditor separatis didahulukan, namun hal tersebut kontradiksi penerapannya dengan Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyebabkan penangguhan hak eksekusi kreditor separatis. Serta dengan terdapatnya pengaturan Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (1) jo Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU dapat saja merugikan kreditor separatis karena kewenangan eksekusi jaminan yang seharusnya dimiliki oleh kreditor separatis beralih kepada kurator yang dapat dilihat dari contoh kasus *William Eduard Daniel vs Goldenpointe Overseas Limited*.

Maka berdasarkan hal itu itu, dalam hal ini Penulis ingin menganalisis mengenai kedudukan kreditor separatis yang ditimbulkan dari adanya pengaturan dalam UU Hak Tanggungan dan UU Jaminan Fidusia, serta

Penulis juga ingin mengetahui bagaimana akibat hukum dengan terdapatnya pengaturan dalam Pasal 56 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU dan Pasal 59 ayat (1) jo Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU terhadap kreditor separatis. Inilah yang menjadi pertimbangan Penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul Kedudukan Kreditor Separatis Atas Jaminan Dalam Proses Kepailitan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan kreditor separatis dalam proses kepailitan ditinjau dari UU Hak Tanggungan dan UU Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana akibat hukum dengan terdapatnya pengaturan dalam Pasal 56 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU dan Pasal 59 ayat (1) jo Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU terhadap kreditor separatis?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Dalam tulisan ini, Penulis bermaksud menelusuri dan mengetahui bagaimana kedudukan kreditor separatis dalam proses kepailitan ditinjau dari UU Jaminan Fidusia dan UU Hak Tanggungan.
2. Penulis bermaksud untuk melakukan identifikasi dan analisis mengenai bagaimana akibat hukum dengan terdapatnya pengaturan dalam Pasal 56 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU dan Pasal 59 ayat (1) jo Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU ini terhadap kreditor separatis.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan oleh Penulis dari adanya hasil penelitian ini ditunjukkan untuk 2 (dua) aspek yakni:

## 1. Teoritis:

Dalam aspek akademik, Penulis berharap bahwa manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu hukum terutama di bidang hukum bisnis dan bagian kepailitan serta memberikan sumbangan pengetahuan yang berupa kedudukan kreditor separatis dalam proses kepailitan ditinjau dari UU Jaminan Fidusia dan UU Hak Tanggungan, serta akibat hukum dengan terdapatnya pengaturan dalam Pasal 56 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU dan Pasal 59 ayat (1) jo Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU terhadap kreditor separatis.

## 2. Praktis:

Penulis berharap agar tulisan “Kedudukan Kreditor Separatis Atas Jaminan Dalam Proses Kepailitan” ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat terutama bagi kreditor separatis yang memiliki jaminan atas benda milik debitur, bagi debitur itu sendiri dan bagi kurator yang mengelola harta milik debitur. Penulis berharap dengan adanya tulisan ini, maka kreditor separatis lebih mengerti mengenai kedudukan hukumnya dalam UU Kepailitan dan PKPU, UU Jaminan Fidusia dan UU Hak Tanggungan serta kreditor separatis mengetahui akibat hukum dengan terdapatnya pengaturan dalam Pasal 56 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU dan Pasal 59 ayat (1) jo Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU.

### **1.5. Sistematika Penelitian**

Untuk mengorganisasikan tulisan ini, maka Penulis membuat sebuah sistematika sebagai berikut:

## BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, Penulis ingin menuliskan mengenai latar belakang ditulisnya tulisan yang berjudul “Kedudukan Kreditor Separatis Atas Jaminan Dalam Proses Kepailitan” yang dijadikan sebagai topik pembahasan dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga terdapat rumusan masalah yang akan mempertegas problematika apa yang akan dibahas dalam tulisan ini, sehingga tujuan daripada adanya penelitian ini juga menjadi lebih jelas, terstruktur, serta bermanfaat. Sistematika dari penelitian di Bab I terdiri dari:

1. Latar belakang masalah;
2. Rumusan masalah;
3. Tujuan penelitian;
4. Manfaat penelitian; dan
5. Sistematika penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan kerangka teori. Yang terdapat di dalam kerangka teori adalah mengenai:

- a. Kepailitan yang meliputi pengertian kepailitan, tujuan undang-undang kepailitan, asas kepailitan, syarat kepailitan, subjek permohonan pailit, jenis-jenis kreditor dalam kepailitan dan akibat pernyataan pailit.
- b. Jaminan yang meliputi pengertian dan ruang lingkup hukum jaminan, hak tanggungan yang terdiri dari pengertian hak tanggungan, subjek dan objek hak tanggungan serta eksekusi hak tanggungan, dan jaminan fidusia yang terdiri dari pengertian jaminan fidusia, subjek dan objek

jaminan fidusia dan eksekusi jaminan fidusia.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang jenis penelitian apa yang dilakukan, pendekatan penelitian yang digunakan, tipe penelitian apa yang dipakai, data-data apa saja yang dibutuhkan, teknik pengumpulan data tersebut, teknik analisis data dari penelitian ini.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini mengidentifikasi dan menganalisis kedudukan kreditor separatis dari pengaturan proses kepailitan ditinjau dari UU Jaminan Fidusia dan UU Hak Tanggungan serta menganalisis bagaimana akibat hukum dengan terdapatnya pengaturan dalam Pasal 56 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU dan Pasal 59 ayat (1) jo Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU ini terhadap kreditor separatis.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan kesimpulan yang didapatkan dari adanya penelitian yang sudah dilakukan oleh Penulis dengan menelusuri dan menemukan bagaimanakah kedudukan kreditor separatis dalam proses kepailitan ditinjau dari UU Jaminan Fidusia dan UU Hak Tanggungan, serta bagaimanakah akibat hukum dengan terdapatnya pengaturan dalam Pasal 56 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU dan Pasal 59 ayat (1) jo Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU ini terhadap kreditor separatis. Selanjutnya, Penulis juga akan memberikan saran kepada Pemerintah Indonesia mengenai pengaturan

kepailitan terutama untuk kreditor separatis dalam UU Kepailitan dan PKPU ini.

